

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adawiyah, RN. (2010). *Kinerja Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan*. Skripsi Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak diterbitkan.
- Alwasilah, A.C. (2002). *Pokoknya Kualitatif (Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Beratha, N. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT. Gramedia, 1999. Departemen A
- Bardi, Syamsul. 2009. *Pengantar Geografi Desa*, Banda Aceh: Al-Washliyah Universitas Press.
- Badawi, A. I., & Prawitno, A. (2022). E-Government Implementation through Whistleblowing System (WBS) in Supervision of Government Implementation in Bulukumba Regency. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 69-81.  
<https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman*

Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bratakusumah Dedi Supriadi, dan Riyadi. 2005. Perencanaan

Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Dedi

Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi

Daerah. Adicita: Yogyakarta Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda.

2012. Hukum Pemerintah Daerah. Nusamedia: Bandung

Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik

Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.

Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan*

*Pemerintah Daerah*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Jatmiko, Dwi. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan

Desa. Surakarta: ----, 2006.

Kansil C.S.T. 1998. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Penerbit Erlangga

Prasetyo, David. 2019. *Membangun Desa Mandiri*, Pontianak: Dermawati

Press.

Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2015 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

Desa.

Permendagri No. 1 tahun 1978 Tentang Pemberhentian, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sihombing, Frans Bona. 1990. *Himpunan Peraturan-Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Saparin, Sumber. 1974. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Fakultas Sospol UGM

Soemantri, Trisanto Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Suprihatini, Amin. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten: Cempaka Putih.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, pengertian pengawasan Sulsel.bpk.go.id

Website resmi Pemerintah Kabupaten Bone, Sejarah Kabupaten Bone.<https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/>

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tompong Patu



2. Wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sanrego





3. Wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Biru



#### 4. Wawancara Bersama Kepala Desa Tompong Patu





## 5. Wawancara Bersama Kepala Desa Sanrego



## 6. Wawancara Bersama Kepala Desa Biru





7. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Tompong Patu



## 8. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Sanrego





## 9. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Biru



## LAMPIRAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN

### 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Bagian Ketujuh Badan Permusyawaratan Desa

##### Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

##### Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

##### Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan . . .

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110 TAHUN 2016  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa



untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan

unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

#### Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

#### Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

BAB V  
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu  
Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan



### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

---



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan Kepala Desa dalam bentuk peraturan Desa setelah melalui pembahasan dan mendapatkan kesepakatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.
13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah mufakat adalah kesepakatan bersama atas dasar kesepahaman fikiran dan kehendak dalam memandang dan menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melalui pemungutan suara.
16. Panitia Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Panitia Pengisian, adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon dan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah serangkaian kegiatan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan untuk memilih, menetapkan dan mengesahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut pengisian anggota BPD adalah pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.
19. Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
20. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
21. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang selanjutnya disingkat calon terpilih adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara sah terbanyak secara berturut-turut sesuai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibutuhkan dalam pemungutan suara.
22. Penjurangan bakal calon yang selanjutnya disebut penjurangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.



23. Penyaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penyaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon dan ujian penyaringan bakal calon sebagai dasar untuk menetapkan menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara peserta musyawarah Desa untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dikehendaki dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

### Pasal 3

- (1) Fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang BPD meliputi:
  - a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
  - b. memberikan kesepakatan bersama pada penetapan Peraturan Desa;
  - c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Musyawarah Desa;
  - d. menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Desa;
  - e. menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian Anggota BPD;
  - f. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
  - g. menetapkan keputusan BPD;
  - h. menetapkan peserta musyawarah Desa; dan
  - i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN RENCANA KERJA DESA  
TOMPONG PATU**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU  
KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TOMPONG PATU TAHUN 2024  
MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tompong Patu tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tompong Patu Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015



tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 7 );

18. Peraturan Desa Tompong Patu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tompong Patu Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Tompong Patu Tahun 2022 Nomor 01)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tompong Patu Tahun Anggaran 2024 yang memuat visi dan misi, arah kebijakan Keuangan Desa, Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023 dan Rumusan Prioritas Program Pembangunan Desa Tahun 2024

**KEDUA** : Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa Tompong Patu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tompong Patu  
pada tanggal,

**KETUA BPD TOMPONG PATU**



**SUMARNI UMAR, SKM,M,Kes**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Camat Kahu di Tempat
3. Kepala Desa Tompong Patu di Tempat





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU  
KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE


RISALAH RAPAT

Pada hari ini Jumat Tanggal dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Desa Tompong Patu di Selenggarakan Rapat Badan Permuswaratan Desa Tompong Patu bersama pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Tompong Patu Bersama Perangkat Desa , Ketua BPD bersama anggota (Secara lengkap hadir terlampir)


Rapat ini telah membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Rncana kerja pemerintah desa RKP Tahun 2024 dalam pembahasan telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tompong Patu tentang Rencana kerja Pemerintah Desa RKP Tahun 2024.

Demikian Risalah Rapat ini dbuat, selanjutnya ditetapkan keputusan Badan Permuswaratan Desa Tompong Patu Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang kerja Pemerintah Desa RKP Tahun 2024

Ketua BPD

  
SUMARNI UMAR, SKM, M.kes

Kepala Desa

  
ANDI NILAWATI, SKM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPONG PATU  
KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. a. : ANDI NILAWATI, SKM  
b. : Kepala desa Tompong Patu , dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Deaa Tompong Patu Yang beralamat di Dusun Tanete Desa Tompong Patu ,selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. : SUMARNI UMRAR, SKM,M,Kes  
b. : Ketua Badan Permuswaratan Desa Tompong Patu dalam Hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tompong Patu yang beralamat di Dusun Tompong Patu Desa Tompong Patu , Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan Bahwa

1. PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyetujui Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 diajukan oleh Pihak PERTAMA untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. PIHAK PERTAMA telah menindak lanjuti dan menyempurnakan sesuai Hasil Evaluasi Camat tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa ini kepada Bupati Bone Melalui Camat Selambat-Lambatnya 3 Hari Kerja setelah di tanda tanganiBerita Acara ini.

Demikian Berita acara ini di buat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 Dua untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

ANDI NILAWATI, SKM

Ketua BPD

SUMARNI UMAR, SKM,M.Kes

## LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **5695/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Bone  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 6259/UN4.8.1/P.01.04/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DANDIS**  
Nomor Pokok : **E051171512**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Juli s/d 20 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

Nomor: 5695/S.01/PTSP/2022

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**

NOMOR REGISTRASI 20220720135094



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah,'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

